



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- ~~346~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025 – 2027

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025 – 2027;
- b. bahwa Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025 – 2027.
- KESATU** : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025 – 2027, dengan susunan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025 – 2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan; dan
 - b. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan.
- KETIGA** : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. membantu Bupati Belitung Timur dalam merumuskan Kebijakan Pembauran Kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah Belitung Timur dan hubungan antar instansi terkait di Pemerintah Daerah Belitung Timur dalam penyelenggaraan persaudaraan kebangsaan; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Belitung Timur.

- KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. melaporkan kegiatan program dimaksud kepada Bupati Belitung Timur dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Belitung Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

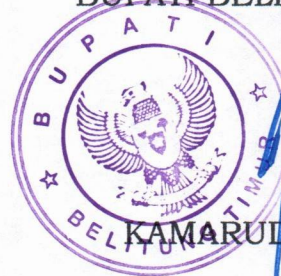


SUSUNAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025 – 2027

NO	NAMA / JABATAN KEDINASAN		JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
I	DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN			
	1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah	
	2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Ketua	
	3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris	
	4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota	
	5.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota	
II	PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN			
	1.	Drs. Sarjano	Ketua	Perwakilan Masyarakat Jawa
	2.	Amizan Wardi	Wakil Ketua	Perwakilan Masyarakat Semende
	3.	Herry Susanto, S.STP	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sulawesi Selatan
	4.	M. Gawing	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sulawesi Selatan
	5.	H. Isral, S.Hi, M.M	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sumatera Barat
	6.	Mery Christina Hutajulu	Anggota	Perwakilan Masyarakat Batak
	7.	Doharma Simbolon	Anggota	Perwakilan Masyarakat Batak
	8.	Dela Wahyudi Rinursyah, S.H	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sumatera Selatan
	9.	Ibrahim, S.E	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sumatera Selatan
	10.	Hiu Yudi Pangestu	Anggota	Perwakilan Masyarakat Tiong Hoa

11.	Suwardi	Anggota	Perwakilan Masyarakat Jawa
12.	Helmi.M.Fadil	Anggota	Perwakilan Masyarakat Bawean
13.	Musdahar	Anggota	Perwakilan Masyarakat Belitong
14.	Andi Susanto	Anggota	Perwakilan Masyarakat Belitong
15.	M. Iqbal Allama Putra	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sunda
16.	Yus Saeful Bahtiar	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sunda
17.	Effendi	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sawang
18.	Sunardo	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sawang
19.	Iskandar Zulkarnaen, S.H	Anggota	Perwakilan Masyarakat Madura
20.	Budi Apriadi	Anggota	Perwakilan Masyarakat Madura
21.	Misianah	Anggota	Perwakilan Masyarakat Semende
22.	Donavon	Anggota	Perwakilan Masyarakat Sumatera Barat
23.	Selehan	Anggota	Perwakilan Masyarakat Bawaeen

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN